

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan diambil guna dilakukan sebagai proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas supaya mendapatkan pemahaman yang baik dan jelas serta memudahkan dalam memahami arti dari judul yang dimaksud oleh penulis, maka dalam hal ini perlu uraian arti terhadap makna yang terkandung dalam isi dari judul penelitian. Berdasarkan hal ini penegasan ditujukan untuk mengharapkan agar tidak terjadi salah persepsi terhadap tujuan penelitian dari beberapa istilah yang digunakan.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berjudul **Pengaruh *Fee Based Income* Terhadap Laba Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2015-2022)**. Adapun istilah yang ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah suatu penelitian yang mencari nilai antar suatu variabel dengan variabel yang lain.¹ Pengaruh yang dimaksud dalam judul ini adalah pengaruh yang ditimbulkan X yaitu faktor-faktor (*fee based income*) yang mempengaruhi variabel Y (Laba Bank Syariah).

2. *Fee Based Income*

Fee Based Income adalah pendapatan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainya.² *Fee Based Income* juga merupakan pendapatan yang diperoleh bank dari pemberian jasa- jasa perbankan seperti transfer, inkaso, kliring, safe deposit, bank card, bank notes, bank garansi, refrensi bank, bank draft, letter of credit, menerima setoran-setoran (pembayaran pajak,

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrative* (Bandung: Alfabeta, 2002), hlm .4.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2012), hlm. 129

telepon, air, listrik, dan uang kuliah), melayani pembayaran-pembayaran (gaji, pembayaran deviden, kupon, pemberian bonus/hadiah), transaksi vakuta asing dan jasa-jasa lainnya.³

3. Laba

Laba adalah selisih total pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya dari kegiatan usaha perusahaan yang didapatkan selama periode tertentu.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana kemudian menyalurkannya. Bank juga memberikan jasa berupa pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.⁵ Industri perbankan memegang peranan penting bagi pembangunan ekonomi sebagai *financial intermediary* atau perantara pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana (*lack of funds*). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat luas”.⁶

Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

³ Shella Fitri Aprillya, “Pengaruh *Fee Based Income* Terhadap Tingkat *Return On Assets (ROA)*” (Skripsi: Universitas Pasundan Bandung, 2013), hlm. 6-7.

⁴ Islahuzzaman, *Istilah-istilah Akuntansi & Auditing* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 238.

⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 24.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*, hlm. 2.

melakukan kegiatan usahanya.⁷

Karakteristik sistem perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berpegang teguh pada Alquran dan Hadis. Dengan begitu perbankan syariah terhindar dari praktik-praktik yang mengandung *maysir*, *gharar*, *riba*, dan *baṭil*.

Ada dua sumber utama dari pendapatan dalam bank yaitu hasil dari pemberian kredit atau pembiayaan dan sumber yang kedua adalah hasil dari pendapatan jasa atau *fee based income*. Pendapatan utama dan terbesar dari bank adalah dalam bentuk pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini diperoleh sebagai hasil dari penggunaan aktiva bank berupa kas yang disalurkan kepada masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam bentuk kredit (*loan*) atau pembiayaan. Pendapatan hasil bunga dari pinjaman yang diberikan dan penanaman- penanaman dana yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan dalam bentuk giro, simpanan berjangka, obligasi dan surat pengakuan hutang lainnya. Namun karena banyaknya debitur yang tidak mampu membayar kreditnya kepada bank maka timbul masalah yaitu kredit macet. Keadaan ini membuat bank berusaha keras untuk mencari alternatif lain untuk membiayai kegiatan operasionalnya dan memperoleh laba. Oleh sebab itu, alternatif lain untuk melakukan usaha selain memberikan kredit kepada debitur adalah dengan melakukan *fee based operation*. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 Bab I huruf A angka 03 dijelaskan bahwa dalam operasinya bank melakukan penanaman dalam aktiva produktif seperti kredit dan surat-surat berharga juga diberikan memberikan komitmen dan jasa-jasa lain yang digolongkan sebagai *fee based operation* atau *off balance sheet activities*. Kegiatan *fee based income operation* akan menghasilkan pendapatan yang disebut *fee based income*. Semakin berkembangnya kegiatan *fee based operation* membuat *fee based income* semakin berkembang juga dan akan menjadi

⁷ *Ibid*, hlm. 2

alternatif sumber pendapatan bank dimasa mendatang.

Salah satu faktor penting dalam kegiatan perbankan adalah bagaimana bank memperoleh pemasukan atau pendapatan untuk menggerakkan kegiatan operasionalnya. Apabila pendapatan bank naik maka besar kemungkinan laba bank akan naik. Begitu juga sebaliknya apabila pendapatan turun maka kemungkinan besar laba juga akan turun. Pendapatan dalam bank syariah terdiri dari 2 pos yaitu, pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional juga terbagi menjadi pendapatan dari bunga (*net interest income*) dan pendapatan operasional lainnya (*fee based income*). *Fee based income* adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya.⁸

Dewasa ini semakin banyak bank yang mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank dengan meningkatkan *fee based income*, karena *fee based income* merupakan sebuah diversifikasi pendapatan yang memiliki resiko sangat kecil bila dibandingkan dengan pendapatan bunga (*net interest margin*). Besarnya keuntungan yang diperoleh oleh bank serta efisien dan efektif perusahaan dalam mengelola keuangan, menunjukkan kinerja keuangan bank yang bagus. Perolehan keuntungan dari jasa-jasa bank ini (*fee based income*) walaupun relatif kecil namun mengandung suatu kepastian, hal ini disebabkan risiko terhadap jasa-jasa bank ini lebih kecil jika dibandingkan dengan kredit.⁹

Kecenderungan bank untuk memperbesar pendapatan *fee based income* tercermin dari upaya bank menambah layanan yang menawarkan berbagai kemudahan bagi nasabahnya, kepraktisan bertransaksi tanpa terbatas ruang dan waktu dengan menawarkan berbagai fitur-fitur melalui *internet banking* maupun *mobile banking*. Upaya bank meningkatkan perolehan *fee based income* juga tercermin dari penambahan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai salah satu

⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm.109.

⁹ *Ibid*, hlm. 129.

sumber perolehan *fee based income* bagi bank. Penggunaan ATM tidak sebatas untuk menarik uang tunai saja tetapi bisa juga membayar kredit kendaraan, membayar tagihan telepon, listrik, air, pembayaran uang kuliah, serta membayar pajak bisa menggunakan ATM. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pemanfaatan layanan tersebut juga dapat menambah *fee based income* yang diperoleh bank. Dan semakin banyak produk-produk atau jasa bank yang diberikan kepada nasabah semakin besar pula laba yang akan diperoleh bank.

Keberhasilan bank syariah dapat dilihat dari manajemen lembaga keuangan tersebut. Manajemen yang baik dan ditunjang faktor modal yang memadai merupakan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank dalam memperoleh laba. Kesuksesan suatu lembaga keuangan dapat dilihat dari laba yang diperoleh. Apabila laba yang diperoleh tinggi maka akan banyak warga masyarakat yang ingin menyimpan uangnya. Karena dengan adanya hal tersebut kepercayaan masyarakat akan timbul pada lembaga keuangan tersebut. Dengan tingkat laba yang tinggi secara tidak langsung dapat mencerminkan efisien yang tinggi pula. Salah satu pendapatan untuk menghasilkan laba adalah pendapatan operasional lainnya (*fee based income*).

Berkembangnya teknologi pada saat sekarang ini dan tingkat kebutuhan masyarakat juga semakin tinggi. Bank syariah juga mengikuti perkembangan teknologi ini. Hal ini dapat dilihat dari dengan adanya produk bank seperti *e-banking*, *mobile banking* dan jumlah ATM yang semakin banyak. Dengan adanya produk-produk ini maka *fee based income* juga akan semakin meningkat karena akan banyak orang yang memakai jasa-jasa bank tersebut dimana akan mempengaruhi peningkatan laba dalam suatu bank itu.

Dalam artikel Republika.co.id menyebutkan bahwa Bank Indonesia (BI) mendorong perbankan untuk meningkatkan *fee based income* berbasis teknologi informasi. Laba pada saat ini masih disanggah oleh bunga kredit atau bagi hasil

pembiayaan. Padahal pendapatan yang berasal dari bunga kredit dinilai tidak stabil. Sumber pendapatan operasional bank di Indonesia lebih dari 80% masih didominasi oleh pendapatan bunga kredit.¹⁰

Berikut ini adalah tabel jumlah *fee based income* dan laba pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2022.


Tabel 1.1
***Fee Based Income* dan Laba**
PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2015-2022
(dalam Milyar Rupiah)

No	Tahun	<i>Fee Based Income</i>	Laba
1	2015	312	74
2	2016	325	81
3	2017	476	26
4	2018	349	46
5	2019	647	16
6	2020	575	10
7	2021	584	9
8	2022	1.098	27

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia (diolah)

¹⁰ Satya Festiani, “BI Dorong Perbankan Tingkatkan *Fee Based Income*” diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/12/11/01/mvkfw9-bi-dorongperbankan>

Untuk lebih jelas melihat fluktuasi *fee based income* dan laba pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. peneliti akan menunjukkannya dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia (diolah)

Gambar 1.1
Grafik *Fee Based Income* dan Laba
PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2015-2022

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan operasional lainnya (*Fee Based Income*) PT Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2015-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun pertama 2015 Bank mendapatkan *Fee Based Income* sebesar Rp. 312 Milyar dengan laba sebesar Rp. 74 Milyar. Pada tahun berikutnya 2016 Bank mengalami penurunan pada *Fee Based Income* sebesar Rp. 325 Milyar dengan Laba meningkat sebesar Rp. 81 Milyar. Pada tahun selanjutnya 2017 mengalami peningkatan kembali pada *Fee Based Income* sebesar Rp. 476 namun mengalami penurunan pada laba sebesar Rp. 26 Milyar. Dan pendapatan *Fee Based*

Income kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar Rp. 349 Milyar namun mengalami kenaikan pada laba sebesar Rp.46 Milyar. Bank mengalami peningkatan pada tahun 2019 *Fee Based Income* sebesar Rp. 647 Milyar dengan laba Rp. 16 Milyar. Tahun 2020, *Fee Based Income* mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 575 Milyar beserta dengan laba yaitu sebesar Rp. 10 Milyar. Pada tahun 2021 *Fee Based Income* kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 584 Milyar, namun mengalami penurunan pada laba sebesar Rp. 9 Milyar dan pada tahun terakhir yaitu 2022 *Fee Based Incoeme* pada bank Muamalat mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.098 Milyar beserta dengan kenaikan pada laba yaitu sebesar Rp. 27 Milyar.

Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa teori tidak sejalan dengan data. Dimana pada tahun 2015-2022 perolehan laba bersih pada PT. Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi dan penurunan yang cukup signifikan. Sementara pada saat itu *fee based income* mengalami peningkatan selama tahun 2015-2022. Seharusnya pada saat *fee based income* naik maka perolehan laba akan meningkat. Namun hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Rosaningsih Siregar mengatakan bahwa FBI Memiliki pengaruh signifikan terhadap laba.¹¹ Kemudian Fifi Fitria Zafira mengatakan bahwa *fee based income* dan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.¹² Serta Dhovit Riyanto mengatakan bahwa *Fee based income* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia.¹³

Berdasarkan adanya kesenjangan antara teori dan fakta maka analisis tentang pengaruh *Fee Based Income* terhadap

¹¹ Rosaningsih Siregar, “Pengaruh *Fee Based Income* Terhadap Laba Pada PT. Bank Mega Syariah Tbk”, 2017

¹² Fifi Fitria Zafira, “Pengaruh *Fee Based Income* dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Muamalat Indonesia”, 2021

¹³ Dhovit Riyanto, “Pengaruh Pendapatan Margin Jual Beli, Pendapatan Bagi Hasil dan *Fee Based Income* Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah”, 2020

laba bersih harus dibuktikan melalui penelitian empiris, dan untuk memberikan tambahan penelitian empiris. Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana laba pada PT Bank Muamalat Indonesia dengan acuan dari *Fee Based Income* bank itu sendiri. Adapun judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Fee Based Income Terhadap Laba Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2015-2022)”**.

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi permasalahan yang diteliti agar tidak keluar dari pembahasan. Dengan demikian dapat mempengaruhi faktor laba bank, maka dalam penelitian hanya membahas mengenai pengaruh *fee based income* terhadap laba pada PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan penulis teliti yaitu: Apakah *fee based income* berpengaruh terhadap laba pada PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2022?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara *fee based income* dengan laba pada PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2022.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas manfaat yang di dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Dapat menambah literatur di perpustakaan kampus khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian dapat diharapkan sebagai tambahan

wawasan dan pemahaman baru serta pengetahuan dimasa yang akan datang.

3. Bagi peneliti,
Menambah pengetahuan dan wawasan yang luas bagaimana pengaruh *fee based income* terhadap laba.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Rosaningsih Siregar (2017) membuat penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara *fee based income* dengan laba pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis statistic deskriptif dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Setelah melalui berbagai analisis terhadap model menggunakan SPSS versi 22, ternyata *fee based income* menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap laba pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Pada setiap bulan pendapatan jasa ini mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara *fee based income* terhadap laba pada PT.¹⁴

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada objek dan periode yang diteliti. Rosaningsih Siregar (2017) objek penelitian nya adalah PT. Bank Mega Syariah sedangkan dalam penelitian ini objek penelitian nya adalah PT. Bank Muamalat Indonesia. selain itu, periode yang diteliti oleh Rosaningsih Siregar (2017) yaitu mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, sedangkan dalam penelitian ini periode yang diteliti yaitu mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.

Kasmiri dan Kamal Nurjaman (2019) membuat penelitian dengan tujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel dana pihak ketiga dan variabel ekuitas terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan ekuitas berpengaruh secara signifikan terhadap laba pada Bank

¹⁴ Rosaningsih Siregar, “Pengaruh *Fee Based Income* Terhadap Laba Pada PT. Bank Mega Syariah Tbk”, 2017

Syariah Mandiri.¹⁵

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan, objek dan periode yang diteliti. Kasmiri dan Kamal Nurjaman (2019) menggunakan variabel independen dana pihak ketiga dan ekuitas, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu *fee based income*. Selain itu, objek yang diteliti oleh Kasmiri dan Kamal Nurjaman (2019) adalah Bank Syariah Mandiri, sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah PT. Bank Muamalat Indonesia. Perbedaan selanjutnya terletak pada periode yang diteliti, periode yang diteliti oleh Kasmiri dan Kamal Nurjaman (2019) yaitu mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, sedangkan dalam penelitian ini periode yang diteliti yaitu mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.

Karlina (2019) membuat penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *fee based income* dan biaya operasional terhadap laba pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *fee based income* tidak berpengaruh terhadap laba PT. BRI Syariah. Secara parsial biaya operasional berpengaruh terhadap laba pada PT. BRI Syariah.¹⁶

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan, objek dan periode yang diteliti. Karlina (2019) menggunakan variabel independen yaitu *fee based income* dan biaya operasional, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel independen berupa *fee based income* saja. Selain itu, objek yang diteliti oleh Karlina (2019) adalah PT. BRI Syariah, sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah PT. Bank Muamalat Indonesia. Perbedaan selanjutnya terletak pada periode yang diteliti,

¹⁵ Kasmiri & Kamal Nurjaman, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri", *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2021)

¹⁶ Karlina, "Pengaruh Fee Based Income dan Biaya Operasional Terhadap Laba Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah", 2019

periode yang diteliti oleh Karlina (2019) yaitu mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, sedangkan dalam penelitian ini periode yang diteliti yaitu mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.

Fifi Fitria Zafira (2021) membuat penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *fee based income* dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fee based income* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia. Dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia. Secara simultan (bersama-sama) variabel *fee based income* dan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.¹⁷

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan, objek dan periode yang diteliti. Fifi Fitria Zafira (2021) menggunakan variabel independen yaitu *fee based income* dan dana pihak ketiga (DPK), sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel independen berupa *fee based income* saja. Namun memiliki persamaan pada objek yang diteliti oleh Fifi Fitria Zafira (2021) adalah Bank Muamalat Indonesia. Selanjutnya perbedaan penelitian ini terletak pada tahun yang diteliti, periode yang diteliti oleh Fifi Fitria Zafira (2021) yaitu pada tahun 2021 sedangkan dalam penelitian ini memiliki periode yang diteliti yaitu mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.

Dhovit Riyanto (2020) membuat penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan margin jual beli, pendapatan bagi hasil, dan *fee based income* terhadap laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan margin jual beli dan pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia.

¹⁷ Fifi Fitria Zafira, “Pengaruh *Fee Based Income* dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Muamalat Indonesia”, 2021

Fee based income berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia.¹⁸

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan, objek dan periode yang diteliti. Dhovit Riyanto (2020) menggunakan variabel independen yaitu pendapatan margin jual beli, pendapatan bagi hasil dan *fee based income*, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel independen berupa *fee based income* saja. Selain itu, objek yang diteliti oleh Dhovit Riyanto (2020) adalah Bank Umum Syariah, sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah PT. Bank Muamalat Indonesia. Perbedaan selanjutnya terletak pada periode yang diteliti, periode yang diteliti oleh Dhovit Riyanto (2020) yaitu mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, sedangkan dalam penelitian ini periode yang diteliti yaitu mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rosaningsih Siregar (2017)	Pengaruh Fee Based Income Terhadap Laba Pada PT. Bank Mega Syariah Tbk Tahun	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif.	Hasil penelitian ternyata <i>fee based income</i> menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap laba pada PT.

¹⁸ Dhovit Riyanto, “Pengaruh Pendapatan Margin Jual Beli, Pendapatan Bagi Hasil dan *Fee Based Income* Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah”, 2020

		2014-2016		Bank Muamalat Indonesia Tbk. Pada setiap bulan pendapatan jasa ini mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara <i>fee based income</i> terhadap laba pada PT.
2	Kasmiri dan Kamal Nurjaman (2019)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dan asosiatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan ekuitas berpengaruh secara signifikan terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri.
3	Karlina (2019)	Pengaruh Fee Based	Penelitian ini	Hasil penelitian

		Income dan Biaya Operasional Terhadap Laba Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah	menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif.	menunjukkan bahwa secara parsial <i>fee based income</i> tidak berpengaruh terhadap laba PT. BRI Syariah. Secara parsial biaya operasional berpengaruh terhadap laba pada PT. BRI Syariah
4	Fifi Fitria Zafira (2021)	Pengaruh Fee Based Income dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Muamalat Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan	. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>fee based income</i> berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia. Dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat

			menggunakan SPSS 26.	Indonesia. Secara simultan (bersama-sama) variabel <i>fee based income</i> dan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia
5	Dhovit Riyanto (2020)	Pengaruh Pendapatan Margin Jual Beli, Pendapatan Bagi Hasil dan Fee Based Income Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh sampel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan margin jual beli dan pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia. <i>Fee based income</i> berpengaruh

			sebanyak 7 Bank Umum Syariah.	signifikan terhadap laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia
--	--	--	-------------------------------	---

H. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang dibagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan serta sistematika penulisan.

BAB II :LANDASAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

Bab landasan teori dan pengujian hipotesis menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang menjelaskan tentang teori *Fee Based Income* serta variabel yang diteliti meliputi Laba terhadap Bank Syariah. Selain itu juga membahas hipotesa yang mejelaskan dasar acuan teori yang digunakan dalam analisa penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang akan digunakan dalam penelitian meliputi waktu dan tempat, sampel dan tehnik pengumpulan data, definisi operasional variable, instrument penelitian, uji validitas dan reliabilitas data, uji prasarat analisis serta uji hipotesis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang deskripsi data serta pembahasan hasil penelitian dan analisis.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup memaparkan tentang simpulan atas hasil pembahasan analisa data penelitian serta rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori yang Digunakan

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perikatan antara dua orang atau lebih memunculkan hubungan keagenan. Pihak yang ditunjuk disebut agen. Agen bertugas mengambil keputusan dan mewakili kepentingan pihak yang menunjuk yang disebut para prinsipal (*principals*) dengan pihak lain yang secara umum berhubungan dengan pemecahan suatu masalah. Agar agen dapat mengerjakan tugas-tugasnya, prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan sampai batas tertentu kepada agen. Hubungan keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan yang tertua dan umumnya merupakan ciri dari interaksi sosial. Teori ini dilandasi oleh tiga asumsi sifat manusia yaitu (1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*); (2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*); (3) Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Masalah utama yang muncul dalam hubungan ini adalah agen akan mengutamakan kepentingannya dan memilih perilaku yang menghasilkan kesejahteraan tertinggi baginya.¹⁹

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antar *agent* dengan *principal*. Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dengan pemegang saham.²⁰ Pihak manajemen adalah tenaga profesional (*agent*) yang lebih mengerti dalam menjalankan manajemen perusahaan agar pemilik

¹⁹ Wulan Purnama Rais, dkk. “Kontribusi Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Laba” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 2 (September 2021)

²⁰ Tiwi Herninta, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba”, (ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis, Vol.23 No. 2 (2020)

perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin. Sedangkan pihak principal adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) yang menginginkan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang sudah dikeluarkannya dan akan memberikan insentif kepada agen berbagai macam fasilitas baik finansial maupun non finansial.²¹

Agen dan prinsipal memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.²²

Badan usaha dipandang sebagai sebuah tim kerja (*team work*) yang terdiri atas individu-individu yang saling bersaing dalam hubungan keagenan. Anggota tim cenderung bertindak mementingkan diri sendiri walaupun menyadari bahwa nasib mereka bergantung pada kemampuan kerja tim yang sifatnya terbatas dalam berkompetisi dengan tim kerja yang lain. Sebagai pihak yang menerima otorisasi, agen berusaha untuk memaksimalkan imbalan (*reward*) kontraktual yang diterimanya dan ini sangat bergantung pada tingkat upaya yang dilakukannya.²³

Teori keagenan adalah kontrak antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Pemilik mempekerjakan manajer untuk menjalankan bisnis, dan agen diberi imbalan atas tindakan mereka. Untuk memfasilitasi hubungan kontraktual ini, dewan komisaris memberikan wewenang ini kepada manajemen puncak, tujuannya agar manajemen

²¹ Ibid.

²² Wulan Purnama Rais, dkk. “Kontribusi Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Laba” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 2 (September 2021)

²³ Ibid.

puncak menjalankan bisnis dan menghasilkan keuntungan yang tinggi, dan dewan untuk mengawasi pelaksanaannya. Inti dari teori keagenan adalah desain kontrak, yang disesuaikan dengan kepentingan manajemen dan pemilik jika terjadi konflik kepentingan.²⁴

Dalam *agency theory* dikenal adanya kontrak kerja, yang akan mengatur proporsi utilitas masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan (*return*) maupun risiko (*risk*) yang disetujui oleh principal dan agen. Selain itu, kontrak kerja yang optimal adalah kontrak yang seimbang antara principal dan agen yang secara sistematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian imbalan khusus oleh principal kepada agen.²⁵

Teori keagenan mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Asimetri informasi adalah ketidak seimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen. Ketika prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup, sebaliknya agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Kondisi ini akan menyebabkan manajer melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Akibatnya, laba yang dilaporkan tidak dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya sehingga dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan.

Keuangan perusahaan akan menginformasikan seberapa baik kinerja bisnis perusahaan. Hal tersebut berarti kesepakatan dan penentuan untuk keuntungan bersama

²⁴ Sri Rokhlinasari, "Perbankan Syariah dan Manajemen Laba", Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.6 No. 1 (2016)

²⁵ Bambang Lesmono & Saparuddin Siregar, "Studi Literatur Tentang *Agency Theory*", Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) Vol.3 No. 2, November 2021

antara pemilik dan pemilik bisnis. Seiring dengan desain kontrak yang tepat untuk mensinkronkan kepentingan manajemen dan pemilik. Hal ini merupakan inti dari teori Keagenan. Laba usaha yang baik menunjukkan bahwa usaha tersebut dalam kondisi keuangan yang baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai usaha.

Hubungan *Agency Theory* dengan kualitas laba adalah adanya pemisahan peran dan kepentingan antara agen dan prinsipal dapat berpotensi menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan dapat mengakibatkan adanya sifat manajemen melaporkan laba secara oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Jika hal ini terjadi akan mengakibatkan rendahnya kualitas laba karena baik agen maupun prinsipal sama-sama berusaha untuk meningkatkan keuntungannya masing-masing.

2. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pengertian bank adalah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁶

Awal mula kegiatan bank syariah yang pertama dilakukan oleh Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa It Ghamr Bank. Bank ini beroperasi dipedesaan Mesir dan masih

²⁶ Burhanudin Susanto, “*Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*”, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), hlm. 17

berskala kecil. Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri Dubai Islamic Bank. Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali di Mesir pada tahun 1987 berdiri Bank Syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic International Bank for Investment and Development Bank.

Di Siprus tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Kibris. Kemudian di Malaysia Bank Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islamic Malaysia Berhad (BIMB) dan pada tahun 1999 lahir Bank Bumi Putera Muamalah. Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Syariah. Kemudian di Turki negara yang berideologi sekuler Bank Syariah lahir tahun 1984 yaitu dengan hadirnya Daar al-Maal al-Islami serta Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi pada tahun 1985. Salah satu negara yang paling populer utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan dinegaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama pada petani dan nelayan.

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga tahun 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan

1998, maka pada bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.²⁷

b. Dasar Hukum Bank Syariah

1) UU Perbankan Syariah

Bank syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak itu diberikan keleluasan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Sungguh kesempatan ini belum dimanfaatkan karena tidak diperkenalkannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabah nya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.

Dengan terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan

²⁷ Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 166

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6), maka jalan bagi operasional Perbankan Syariah semakin luas. Kini titik kulminasitelah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

UU No. 10 tahun 1998 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No. 72/1992 yang melarang dual sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No. 10 tahun 1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah melalui :

- a) Pendirian kantor cabang atau dibawah kantor cabang baru, atau
- b) Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sungguhpun demikian bank syariah yang berada di tanah air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain:

- a) Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa.
- b) Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia.
- c) Pengawasan internal.
- d) Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan faktor yang lainnya.
- e) Pengenaan sanksi atas pelanggaran.

Disamping ketentuan-ketentuan di atas bank syariah di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk bank syariah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat.²⁸

Pada tahun 2008 telah disahkan kembali Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Perbankan syariah adalah Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.²⁹

2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Salah satu sumber rujukan hukum tentang Perbankan Syariah adalah Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sebagai lembaga yang menghimpun semua organisasi Islam yang ada di Indonesia, Fatwa MUI dapat menjadi rujukan semua masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini berbeda dengan Fatwa Muhammadiyah atau Fatwa Nahdlatul Ulama, misalnya yang mempunyai lingkup yang lebih kecil. Sampai Juli 2007, DSN MUI telah mengeluarkan 61 fatwa terkait produk keuangan syariah, seperti fatwa tentang Obligasi Syariah Ijarah, Sertifikat Investasi Mudharabah

²⁸ Muhammad, “*Manajemen Bank Syariah*”, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011), hlm. 76

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21/1/2008, Tentang Perbankan Syariah, hlm. 2

Antarbank, Syariah Charge Card, dan lain sebagainya.

Walau begitu, Fatwa MUI sebagaimana fatwa organisasi masa Islam lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan merupakan hukum positif sehingga hanya mengikat masyarakat muslim secara personal saja. Selain itu, negara tidak berhak mengeluarkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar fatwa tadi. Dengan adanya UU Perbankan Syariah, maka fatwa MUI juga mempunyai pijakan. Hal ini terjadi karena UU Perbankan Syariah menentukan bahwa perincian mengenai Prinsip Syariah difatwakan oleh MUI, yang kemudian diupayakan menjadi PBI setelah melalui Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia, seperti terlihat dalam Pasal 26 UU Perbankan Syariah :

- a) Kegiatan usaha Perbankan Syariah dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah.
- b) Prinsip syariah itu difatwakan oleh MUI.
- c) Fatwa MUI dituangkan dalam PBI.
- d) Dalam rangka penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah.

Dengan ketentuan diatas, maka kelak Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah akan lebih berdaya guna, karena akan dituangkan menjadi PBI itu sendiri. Akhirnya, fatwa MUI dapat menjadi hukum positif yang diakui keabsahannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³⁰

³⁰ Ibid, hlm. 80

c. Kelembagaan Bank Syariah

Bank Syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah :

- 1) Penghapusan Riba
- 2) Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran ekonomi islam.
- 3) Bank syariah bersifat universal yang meruapakan gabungan dari bank komersil dan bank investasi.
- 4) Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena banyak komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam ventura, bisnis, atau industri.
- 5) Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dengan nasabah.
- 6) Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.³¹

Secara struktural dan sistem pengawasannya berbeda dengan bank konvensional. Pengawasan perbankan islam mencakup dual hal,yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank. Secara Struktural kepengurusan bank syariah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan bank syariah.

³¹ Andri Soemitra, “Bank dan Lembaga keuangan Syariah”, (Jakarta: Prenadamedita, 2009), h. 67.

d. Jenis-jenis Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis banknya.

1) Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, Bank Umum Syariah dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa.

a) Bank Devisa

Bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers cheque* pembukaan dan pembayaran *Letter Of Credit (L/C)*, dan transaksi luar negeri lainnya.

b) Bank Non Devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara.

2) Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu dilakukan oleh bank umum syariah, yaitu aktivitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha serta konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008).

3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.

e. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank syariah memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun ciri-ciri bank syariah adalah sebagai berikut:³²

- 1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebersamaan untuk tawar menawar dalam batas wajar.
- 2) Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 3) Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakekatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai hanyalah Allah semata.
- 4) Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

³² Ahmad Sobiri, "Perbankan Syariah di Indonesia" Jurnal *Universum*, Vol. 10 No. 1 Januari 2016, 101.

- 5) Dewan pengawas syariah bertugas untuk mengawasi oprasionalisasi bank dari sudut syariahnya.
- 6) Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

f. Tujuan Perbankan Syariah

Melalui pembentukan dan pendirian perbankan syariah tentu banyak tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, terutama dimaksudkan untuk membangun perekonomian umat. Namun, dengan mengacu pada pengamalan Al-qur`an, tujuan utama dari pendirian bank syariah secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pertama menghindari praktek riba, dan kedua mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan untuk tujuan kemashlahatan.

g. Konsep Dasar Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor rill melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, mashlahah, sistem zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang

nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. yaitu *shiddiq*, amanah, *tabligh*, dan *fathanah*. Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.

1) Konsep Operasi

Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (*non bagi hasil/trade financing*). Ketika ada hasil (*keuntungan*), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan.

Secara teoritis bank syariah menggunakan konsep *two tier mudharabah* (*mudharabah dua tingkat*), yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad *mudharabah* pada kegiatan pendanaan (*pasiva*) maupun pembiayaan (*aktiva*). Dalam pendanaan bank syariah bertindak sebagai pengusaha atau *mudharib*, sedangkan dalam pembiayaan bank syariah bertindak sebagai pemilik dana atau *shaahibul mal*.

2) Konsep Akad

Akad atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang

terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak atau, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Rukun dalam akad ada tiga, yaitu :

- a) Pelaku akad.
- b) Objek akad.
- c) Sighat atau pernyataan pelaku akad yaitu ijab kabul.

Syarat dalam akad ada empat, yaitu:

- a) Syarat berlakunya akad.
- b) Syarat sahnya akad.
- c) Syarat terealisasinya akad.
- d) Syarat lazim.

h. Karakteristik Bank Syariah

Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari bank-bank ribawi, diantaranya sebagai berikut :

1. Lembaga keuangan syariat harus bersih dari semua bentuk riba dan mu`amalah yang dilarangan syariat. Ini menjadi jrogan dan syariat utamanya. Tanpa ini satu lembaga keuangan tidak boleh dinamakan lembaga keuangan syariat. DR Ghorib al Gamal menyatakan: "Karakteristik bersih dari riba dalam muamalat perbankan syariat adalah karakteristik utamanya dan menjadikan keberadaannya seiring dengan tatanan yang benar untuk masyarakat Islami. (Lembaga keuangan syariat) harus mewarnai seluruh aktifitas yang mereka geluti tidak sekedar aktifitas bertujuan untuk merealisasikan

keuntungan semata, namun perlu ditambahkan bahwa itu adalah salah satu cara berjihad dalam mengemban beban risalah dan persiapan menyelamatkan umat dari praktek-praktek yang menyalahi norma dasar Islam. Diatas itu semua para praktisi hendaknya merasa bahwa aktifitasnya tersebut adalah ibadah dan ketakwaan yang akan mendapatkan pahala dari Allah bersama balasan materi duniawi yang didapatkan.”

2. Mengarahkan segala kemampuan pada pertambahan (at Tanmiyah) dengan jalan its tishmar (pengembangan modal) tidak dengan jalan hutang (al Qardh) yang memberi keuntungan. Lembaga keuangan syariat harus dapat mengelola hartanya dengan salah satu dari dua hal berikut yang telah diakui syariat:
 - a) Investasi Pengembangan modal langsung (al Its tishmar al Mubaasyir) dalam pengertian Bank melakukan sendiri pengelolaan harta perniagaan dalam proyek-proyek rill yang menguntungkan.
 - b) Investasi modal dengan musyarakah dalam pengertian Bank menanam saham dalam modal sektor rill yang menjadikan bank syariat tersebut sebagai syariek (sekutu) dalam kepemilikan proyek tersebut dan berperan dalam administrasi, manajemen dan pengawasan serta menjadi syariek juga dalam semua yang dihasilkan proyek tersebut baik berupa keuntungan atau kerugian dalam prosentase yang telah disepakati diantara para syariek. Karena bank syariah dibangun atas asas dan prinsip Islam, maka seluruh aktifitas mereka tunduk

kepada standar halal dan haram yang telah ditentukan syariat Islam.

3. Mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial. Lembaga keuangan syariat tidak hanya sekedar mengikat pengembangan ekonomi dan pertumbuhan sosial semata, namun harus menganggap pertumbuhan sosial masyarakat sebagai asas yang tidaklah pengembangan ekonomi memberikan hasilnya tanpa memperhatikan hal ini. Dengan demikian bank syariah harus menutupi dua sisi ini dan komitmen terhadap perbaikan masyarakat dan keadilannya. Tidak seperti bank ribawi yang mengarah kepada proyek-proyek yang memiliki prospek dan menjanjikan keuntungan yang lebih banyak tanpa memperhatikan perkara pertumbuhan sosial kemasyarakatan, karena hal itu adalah kekurangan yang memiliki akibat bahaya dalam masyarakat.
4. Mengumpulkan harta yang menganggur dan menyerahkannya kepada aktivitas *its tismaar* dan pengelolaan dengan target pembiayaan proyek-proyek perdagangan, industri dan pertanian, karena kaum muslimin yang tidak ingin menyimpan hartanya di bank-bank ribawi berharap adanya bank syariat untuk menyimpan harta mereka disana.
5. Memudahkan sarana pembayaran dan memperlancar gerakan pertukaran perdagangan langsung (*Harakah at Tabaadul at Tijaari al Mubasyir*) sedunia Islam dan bekerja sama dalam bidang tersebut agar dapat menunaikan tugasnya dengan sesempurna mungkin.
6. Menghidupkan tatanan zakat dengan membuat lembaga zakat dalam bank sendiri yang mengumpulkan hasil zakat bank tersebut. Lalu

managemen lembaga keuangan sendiri yang mengelola zakat tersebut. Karena lembaga keuangan syariah tunduk kepada pengelolaan harta untuk muamalat Islami dan hak-hak wajib pada harta-harta tersebut.

7. Membangun baitul mal kaum muslimin dan mendirikan lembaga untuk itu yang dikelola langsung manajemennya oleh lembaga keuangan tersebut.
8. Menanamkan keadilan dan kesamaan dalam keberuntungan dan kerugian dan menjauhkan unsur ihtikar (penimbunan barang agar menaikkan harga) dan meratakan kemashlahatan pada sebanyak mungkin jumlah kaum muslimin setelah sebelumnya kemashlahatan tersebut hanya milik pemilik harta yang besar yang tidak peduli dari jalan mana mendapatkannya.³³

i. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

1) Produk Pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak.

a) Pendanaan Dengan Prinsip Wadiah

(1) Giro Wadiah

Giro wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk

³³ Nurul Ihsan Hasan, Perbankan Syariah (sebuah pengantar), (Jakarta: Referensi GP Press Group, 2014), cet. 1, hlm. 156-159

keamanan dan kemudahan pemakainya.³⁴

(2) Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (saving account) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro wadiah tetapi tidak sefleksibel giro wadiah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.³⁵

b) Pendanaan dengan Prinsip Qardh

Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip qardh, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana dari nasabah untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu nasabah dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya.³⁶

c) Pendanaan dengan Prinsip Mudharabah

(1) Tabungan Mudharabah

Bank dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip mudharabah dengan bagi hasil yang disepakati

³⁴ Ascarya, “*Akad dan Produk Bank Syariah*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), cet. 3, hlm. 113

³⁵ Ibid, hlm. 115

³⁶ Ibid, hlm. 116

bersama. Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (mudharib mal) untuk diusahakan.

(2) Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umunya untuk satu bulan keatas) ke dalam rekening investasi umum dengan prinsip mudharabah at muthlaqah. Dalam mudharabah at muthlaqah bank sebagai mudharib mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya.

(3) Deposito/Investasi Khusus (Terikat)

Bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip mudharabah al muqayyadah. Dalam mudharabah al muqayyadah bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek yang dipilih.

Sukuk Al Mudharabah Akad mudharabah juga dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk menghimpun dana dengan menerbitkan Sukuk yang merupakan obligasi Syariah. Dengan

obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang.

d) Pendanaan Dengan Prinsip Al Ijarah

Akad ijarah dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan Sukuk yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang.³⁷

2) Produk Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sekto rill dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama yang dilakukan bersama mitra usaha menggunakan pola bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan dalam bentuk investasi sendiri kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (murabahah, salam dan istishna`) dan pola sewa (ijaraha dan ijarah muntahiyah bittamlik).³⁸

³⁷ Ibid, 117-119

³⁸ Ibid, hlm. 123

a) Pembiayaan Modal Kerja

(1) Bagi Hasil

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya, dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad mudharabah atau musyarakah. Contoh: usaha rumah makan, usaha bengkel, usaha toko kelontong, dan sebagainya. Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil.

(2) Jual Beli

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagang dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan atau margin tetap dengan meminimalkan risiko.³⁹

b) Pembiayaan Investasi

(1) Bagi Hasil

Kebutuhan investasi secara umum dapat terpenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad mudharabah atau 14 Ibid, hlm. 123 15 Ibid, hlm. 125 musyarakah. Contoh: pembuatan pabrik baru, perluasan

³⁹ Ibid, hlm. 125

pabrik, usaha baru, perluasan usaha, dan sebagainya. Dengan cara ini pengusaha dan bank syariah berbagi risiko usaha yang saling menguntungkan dan adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam kegiatan usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, seperti moral hazard, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad musyarakah.

(2) Jual Beli

Kebutuhan investasi sebagainya juga dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah. Sebagai contoh, pembelian mesin, pembelian kendaraan untuk usaha, pembelian tempat usaha dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah mendapat keuntungan margin jual beli dengan risiko yang minimal. Sementara itu, pengusaha mendapatkan kebutuhan investasinya dengan perkiraan biaya yang tetap dan mempermudah perencanaan.⁴⁰

(3) Sewa

Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu lama untuk memproduksinya pada umumnya tidak dilakukan dengan cara berbagi hasil atau kepemilikan karena risikonya terlalu tinggi atau kebutuhan modalnya tidak terjangkau. Kebutuhan investasi seperti itu dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad ijarah atau

⁴⁰ Ibid, hlm. 126

ijarahmuttahiya bittamlik. Sebagai contoh: pembiayaan pesawat terbang, kapal, dan sejenisnya.

3. Laba

a. Definisi Laba

Laba merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur suatu keberhasilan kinerja bank. Laba adalah selisih total pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya dari kegiatan usaha perusahaan yang didapat selama periode tertentu.⁴¹ Laba adalah pendapatan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu pada periode tertentu.⁴² Menurut Soemarso SR “Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu.”⁴³

Laba merupakan tujuan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan.
- 2) Laba merupakan penilaian keterampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar dari pada pimpinan yang kurang cakap.

⁴¹ Islahuzzaman, *Istilah-istilah Akuntansi dan Auditing*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 238.

⁴² Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.298.

⁴³ Soemarso SR, *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: Salemba Empat), hlm. 245.

- 3) Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh bank.⁴⁴

Laba mengandung lima sifat yaitu:

- 1) Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi, yaitu timbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tersebut.
- 2) Laba merupakan prestasi perusahaan itu pada periode tertentu.
- 3) Laba didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan batasan tersendiri tentang apa yang termasuk hasil.
- 4) Laba memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu.
- 5) Laba didasarkan pada prinsip *matching* artinya hasil dikurangi biaya yang diterima/dikeluarkan dalam periode yang sama.⁴⁵

Tingkat keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controllable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*). *Controlable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *wholesale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi

⁴⁴ O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank* (Jakarta: GhaliaIndonesia, 2004), hlm. 152-153.

⁴⁵ Sofyan Safri Harahap, *Teori Akuntansi*, hlm. 305

secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasionalnya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor- faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.⁴⁶

Keuntungan atau laba tidak terbatas pada keuntungan calon debitur, akan tetapi juga keuntungan yang akan dicapai oleh bank apabila kredit atau pembiayaan tersebut diberikan. Bank akan menghitung jumlah keuntungan yang dicapai oleh calon debitur dengan adanya kredit atau pembiayaan dari bank dan tanpa adanya kredit atau pembiayaan bank. Di samping itu, bank juga perlu menghitung jumlah pendapatan yang akan diterima oleh bank dari kredit tersebut.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa laba adalah keuntungan bersih yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sebuah produksi dalam satu periode tertentu. Laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa.

b. Jenis-Jenis Laba

Adapun jenis-jenis laba adalah sebagai berikut:

- 1) Laba bersih adalah selisih lebih pendapatan atas beban-beban dan merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari suatu kegiatan usaha.⁴⁸
- 2) Laba bruto adalah selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan.
- 3) Laba usaha adalah jumlah akumulasi laba bersih

⁴⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang : Azkia Publizher,2009), hlm. 70-71.

⁴⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta : KencanaPrenadamedia Group, 2010), hlm. 117

⁴⁸ Supriyono, *Akuntansi Biaya Perencanaan dan Pengendalian Biaya Serta PembuatanKeputusan* (Yogyakarta: BPF, 2004), hlm. 17

dari beban usaha atau laba usaha adalah laba yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan.⁴⁹

- 4) Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat anggota yang diputuskan untuk tidak dibagikan.

c. Unsur-unsur laba

Unsur-unsur laba dapat dibedakan menjadi:

- 1) Pendapatan merupakan suatu hasil dari apa yang dikerjakan oleh seseorang. Nah, pendapatan ini dapat dipahami sebagai gaji atau hal yang didapatkan setelah bekerja atau setelah melakukan suatu bisnis.
- 2) Beban merupakan hal yang harus dikeluarkan atau apa yang harus dipertanggungjawabkan seseorang untuk mendapatkan sebuah hasil yang diharapkan. Beban tersebut akan sangat penting untuk dipenuhi sehingga anda akan mendapatkan keuntungan atau laba yang anda cari.⁵⁰
- 3) Biaya adalah suatu yang harus dikorbankan dalam suatu bisnis atau usaha. Dalam hal ini, biaya dapat diartikan sebagai hal yang harus menjadi kas dalam suatu bisnis. Biaya adalah yang digunakan sebagai alat penggerak bisnis agar tetap berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang sesuai dengan harapan.
- 4) Untung-rugi adalah keuntungan dan kerugian dipahami oleh banyak orang bahkan oleh orang-orang yang tidak berkecimpung di dunia ekonomi. Dalam hal ini, keuntungan merupakan salah satu hal yang akan didapatkan oleh seorang yang melakukan bisnis. Hal ini akan membuat

⁴⁹ Soemarso SR, "*Akuntansi Suatu Pengantar*". (Jakarta: Salemba Empat). hlm. 227.

⁵⁰ Mulya, Skripsi, 19

orang mendapatkan pendapatan mereka. Selain itu, kerugian adalah suatu hal yang dihindari oleh semua pemilik usaha.

- 5) Penghasilan merupakan hasil akhir dari bisnis. Penghasilan inilah yang dapat digunakan untuk kehidupan. Tidak ada hal yang tidak dapat dilakukan untuk memberikan penghasilan yang tinggi. Segala macam cara dapat dilakukan sehingga suatu bisnis dapat memperoleh laba yang tinggi.

d. Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun dan memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan.

Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut:

- 1) Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah survive atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- 2) Berkembang atau bertumbuh (*growth*) semua sendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.
- 3) Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.⁵¹

⁵¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Laba. Menurut Farianto Pandia faktor-faktor yang memengaruhi yaitu:⁵²

1. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) juga disebut dengan rasio kecukupan modal, mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko.

2. *Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)*

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) adalah perbandingan antara total biaya dengan operasional dan total pendapatan operasional.

3. *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan.

4. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank.

5. *Net Interest Margin (NIM)*

Net Interest Margin (NIM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil.

Menurut Kasmir bahwa FBI juga berpengaruh terhadap laba, dia mengatakan bahwa “disamping keuntungan atau laba dari kegiatan pokok tersebut pihak perbankan juga memperoleh keuntungan atau laba dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya (FBI)”. Hal itu menandakan apabila pengelelolannya dalam kondisi optimal maka pendapatan laba bank akan meningkat, apabila FBI meningkat diharapkan pendapatan laba juga meningkat, dan begitu juga sebaliknya. Panumoto juga mengatakan “apabila FBI dengan pengelolaan yang baik, maka diharapkan FBI akan berkembang dan membuat laba bank semakin naik, sehingga modal bank bertambah dan bank lebih leluasa melakukan ekspansi”.⁵³

f. Laba Dalam Konvesional dan Syariah

1) Laba Konvesional

Teori laba dalam konvensional dibangun di atas filosofis materialism dan sekulerisme. Ilmu ekonomi konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. Menurut Nurkholis (2005), rationality adalah tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu pada kepentingan diri sendiri (self interest) yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Teori laba konvensional mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan dan asumsi mereka terhadap unsur waktu terbatas hanya untuk dunia tanpa mengambil akhirat.⁵⁴

2) Laba dalam Perspektif Islam

Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Qu’an, Assunnah, dan pendapat ulama fiqh

⁵³ Panumoto, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 32

⁵⁴ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2016) h. 204.

adalah penambahan pada modal pokok perdagangan atau tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Beberapa aturan tentang laba dalam konsep Islam, yaitu:⁵⁵

- a) Adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk perdagangan.
- b) Modal dioperasikan secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber alam.
- c) Memposisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlahnya.
- d) Modal pokok dapat dikembalikan.

Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasikan antara keduanya dalam kerangka yang seimbang. Syariat Islam juga mengandung hukum-hukum syar'i yang umum yang mengatur muamalah keuangan dan non keuangan. Sebagai contoh, riset-riset dalam akuntansi Islam menerangkan bahwa syariat Islam sudah mencakup kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang mengatur operasional pembukuan (akuntansi), muamalah (transaksi-transaksi sosial) atau perdagangan.

Transaksi-transaksi dalam bermuamalah tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan (laba). Laba tersebut berupa bagi hasil, margin (keuntungan dalam jual beli), dan upah atas jasa. Transaksi syariah berlandaskan pada prinsip persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan dan universalisme.⁵⁶ Dalam Al-

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Rizal Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 81.

Quran, banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang keuntungan baik yang berkaitan dengan perniagaan (bisnis) ataupun yang berkaitan dengan tata cara perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Ada perbedaan mendasar tentang cara pandang antara masyarakat muslim dan masyarakat kapitalis terhadap perolehan laba. Dalam masyarakat kapitalis tujuan utama sebuah organisasi atau perusahaan didirikan adalah untuk memaksimalkan laba dari investasi yang dilakukan untuk perusahaan atau organisasi tersebut. Sedangkan menurut masyarakat muslim, laba bukanlah tujuan yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mendapatkan laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syari'at Islam.

Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba, yaitu adanya mekanisme pembayaran zakat dan system tanpa bunga. Zakat pada prinsipnya merupakan kesejahteraan agama dan pembayarannya merupakan kewajiban agama. Pelaksanaan pemungutan zakat seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan didistribusikan untuk kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Zakat dipungut terhadap pendapatan (laba), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas dan perak (atau disetarakan dengan uang), hewan ternak, dan hasil pertanian. Hal ini memerlukan penilaian dan konsep yang jelas untuk menetapkan dasar dan besarnya zakat yang harus dibayarkan.

Konsep laba harus bebas dari riba sebagaimana terdapat dalam Q.S *Al-Baqarah* ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”.

Dalam Islam perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan moral yang berasal dari konsep Islam bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai utusan (khalifah) di bumi untuk mengolah sumber daya yang diberikan untuk kesejahteraan manusia dan alam. Kepemilikan atas kekayaan dalam Islam tidak mutlak melainkan kondisional.

4. *Fee Based Income*

a. *Pengertian Fee Based Income*

Secara umum terdapat dua sumber pendapatan bank umum yaitu pendapatan bunga (*interest based income*) dan pendapatan dari *fee* atas jasa-jasa yang diberikan (*fee based income*).⁵⁷ *Fee based income* adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan atas jasa-jasa bank lainnya atau *spread based* (selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman).⁵⁸

b. *Jasa-Jasa Bank (Fee Based Income)*

Salah satu kegiatan perbankan selain menghimpun dana dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya. Tujuannya adalah mendukung dan memperlancar kedua kegiatan tersebut. Semakin lengkap jasa bank yang ditawarkan, maka semakin baik. Hal ini disebabkan jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan cukup dilakukan pada satu bank saja.

Pada neraca rugi/laba bank-bank di Indonesia pendapatan utama dari hasil operasional bank-bank itu terutama masih cenderung tergantung pada pendapatan hasil bunga kredit. Bank juga dapat meningkatkan pendapatannya dari hasil pemberian jasa-jasa perbankan yang dapat ditawarkan kepada nasabahnya atau yang lebih dikenal dengan *fee based income*. *Fee based income* adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya.⁵⁹ Menurut IAI dalam SAK yang dijelaskan dalam PSAK No. 31 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa *fee based income* merupakan

⁵⁷ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 69

⁵⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 136.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm, 129.

imbalan yang diperoleh bank *atas* pemberian jasa pelayanan oleh bank. Menurut N. Lapoliwa *fee based income* itu adalah tujuan dari pemberian jasa-jasa ini selain untuk mengembangkan pangsa pasar bankjuga untuk meningkatkan pendapatan bank dalam bentuk komisi.⁶⁰

Fee based income dapat meningkatkan pendapatan maupun laba sektor perbankan. Semakin banyaknya lembaga keuangan lain yang juga berperan sebagai lembaga pembiayaan, menyebabkan bank tidak harus selalu menggantungkan keuntungannya pada pemberian kredit saja. Dimana keuntungan ini dikenal dengan istilah *spread based*. Namun, disamping keuntungan yang didapat dari kegiatan pokok tersebut pihak perbankan juga akan memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikannya dalam jasa- jasa lainnya. Apabila jasa-jasa dalam bank itu semakin lengkao dan dikelola dengan baik maka akan memberikan tingkat keuntungan yang besar.

Pengelolaan bank dalam melakukan kegiatannya juga selalu dituntut senantiasa menjaga keseimbangan pemeliharaan likuiditas dengan kebutuhan profitabilitas yang wajar serta modal yang cukup sesuai dengan penanamannya. Hal tersebut dilakukan karena bank dalam usahanya bukan hanya menanamkan dana aktiva produktif tetapi juga memberikan komitmen jasa-jasa lainnya yang menghasilkan *fee based income* (pendapatan non bunga).⁶¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *fee based income* adalah

⁶⁰ N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi, *Akuntansi Perbankan. Akuntansi Transaksi Bank Dalam ValutaRupiah* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2000), hlm. 195.

⁶¹ Taswan, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: UPP SIM YKPN, 2006), hlm. 6.

pendapatan yang diperoleh oleh suatu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dari suatu pendapatan operasional lainnya atas jasa yang telah diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut. Dan dapat pula digambarkan bahwa kegiatan perbankan adalah selain menghimpun dana dan menyalurkan dana juga memberikan jasa- jasa lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh laba untuk mendukung dan memperlancar kedua kegiatan tersebut.

c. Sumber-sumber *Fee Based Income*

Berikut ini adalah beberapa jasa-jasa yang umumnya dilakukan oleh bank yang merupakan sumber-sumber dari pendapatan operasional non bunga (*fee based income*):

- 1) Menerima setoran-setoran seperti:
 - a) Pembayaran pajak
 - b) Pembayaran telepon
 - c) Pembayaran air
 - d) Pembayaran listrik, dll.
- 2) Melayani pembayaran-pembayaran seperti;
 - a) Gaji/pensiun/honorarium
 - b) Pembayaran deviden
 - c) Pembayaran kupon
 - d) Pembayaran bonus/hadiah.
- 3) Dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
 - a) Penjamin emisi (*underwriter*)
 - b) Penjamin (*guarator*)
 - c) Wali amanat (*trustee*)
 - d) Perantara perdagangan efek/pialang (*broker*)
 - e) Pedagang efek (*dealer*)
 - f) Perusahaan pengelola dana (*investment company*)

4) Transfer (pengiriman uang)

Transfer merupakan jasa yang diberikan bank dalam mengirim uang antar bank atas permintaan pihak ketiga yang ditunjuk kepada penerima ditempat lain. Dengan adanya transfer yang bermacam-macam tersebut dan mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat maka bank berusaha menawarkan fasilitas yang lebih luas kepada masyarakat dan calon nasabah dalam hal pengiriman. uang. Fasilitas tersebut menjadi semakin luas dengan tersedianya jasa transfer dari dan keluar negeri.⁶²

Transfer merupakan salah satu bisnis bank untuk meningkatkan pendapatan non bunga (*fee based income*) tersebut adalah menyelenggarakan transfer pengiriman uang.⁶³

Jenis-jenis alat transfer adalah sebagai berikut:

- a) Wesel atau surat tertulis yang dibuat oleh kreditur dan ditujukan dengan berisikan perintah untuk membayar sejumlah uang (utang) pada tanggal tertentu.
- b) Surat bukti pengiriman uang yang terdiri dari surat bukti pengiriman uang dengan surat/*mail transfer*, surat bukti pengiriman uang dengan surat telegram, surat bukti pengiriman uang dengan surat telepon/telex.

Dengan adanya alat *transfer* yang bermacam-macam tersebut dan mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat bank berusaha menawarkan fasilitas yang lebih luas kepada nasabah dan calon nasabahnya

⁶² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 29.

⁶³ P. Suhardi, *Transaksi Transfer dan Inkaso* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 8.

dalam hal pengiriman uang. Fasilitas tersebut menjadi semakin luas dengan tersedianya pula jasa *transfer* dari dan keluar negeri.

5) Inkaso (*collection*)

Inkaso merupakan salah satu jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari luar negeri. Inkaso adalah jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk menagihkan pembayaran surat-surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga ditempat lain dimana bank yang bersangkutan mempunyai cabang atau bank lain. Sebagai imbal jasa atas jasa tersebut biasanya bank menerapkan sejumlah tarif atau fee tertentu kepada nasabah atau calon nasabah. Tarif tersebut dalam dunia perbankan disebut tarif inkaso.⁶⁴

6) *Safe Deposit Box*

Safe Deposit Box (SDB) merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Jasa ini dikenal juga dengan nama safe loket. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya.⁶⁵ Dari jasa tersebut, bank mendapatkan *fee* dari biaya penyewaan safe deposit box tersebut tergantung dengan ukuran dan jangka waktu penyewaannya.

7) *Letter Of Credit* atau *L/C*

Letter of credit atau *L/C* adalah suatu fasilitas atau jasa yang diberikan kepada nasabah dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli barang

⁶⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 29.

⁶⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.135

terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional.⁶⁶ Penerbitan *letter of credit* bagi bank merupakan sumber *fee based income* yang cukup potensial karena dari penerbitan tersebut bank akan mendapatkan provisi dari pembukaan L/C dan mendapatkan komisi yang nilainya 0,5% dari jumlah L/C.

8) Kliring (*Clearing*)

Kliring merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antarbank dengan cara menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring (penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota). Lembaga kliring ini dibentuk dan dikoordinasikan oleh Bank Indonesia setiap hari kerja.⁶⁷

9) *Bank card*

Bank card merupakan “kartu plastik” yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran ditempat- tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat lainnya. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai diberbagai tempat seperti ATM yang tersebar diberbagai tempat yang strategis.⁶⁸

10) Garansi Bank

Garansi bank merupakan semua bentuk garansi yang tau jaminan yang diterima atau diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak yang menerima

⁶⁶ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Intermedia, 1999), hlm. 96

⁶⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, hlm. 132.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 137

jaminan apabila pihak yang dijamin wanprestasi atau cidera janji. Garansi bank adalah suatu jaminan yang diberikan bank yang menyatakan bahwa bank memberikan jaminan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian.⁶⁹ Jasa inilah yang bank biasanya mendapatkan provisi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah garansi bank untuk jangka waktu tertentu.

11) Jual Beli Valuta Asing

Untuk melakukan transaksi valuta asing harus memelihara rekening giro pada bank koresponden di luar negeri dan dalam pelaksanaannya transaksi jual beli valuta asing. Pelaksanaan transaksi valuta asing ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu secara tunai (*spot*), dimana penyelesaiannya dilakukan dalam beberapa hari biasanya antara 2-7 hari dan secara berjangka (*forward*), yang penyelesaiannya pada saat jatuh tempo yang disepakati biasanya lebih dari 7 hari.

12) *Commercial Paper*

Commercial paper merupakan promes yang tidak disertai dengan jaminan (*unsecured promissory*) yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor yang melakukan investasi dalam instrumen pasar uang.⁷⁰

13) *E-channel, mobile banking* dan *internet banking* *E-channel, mobile banking* dan *internet banking* adalah pelayanan jasa perbankan melalui

⁶⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 30.

⁷⁰ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Intermedia, 1999), hlm. 140.

sms dan internet dengan bekerja sama dengan perusahaan provider telekomunikasi di Indonesia. Dari setiap transaksi *e-channel*, *mobile banking* dan *internet banking* yang dilakukan oleh nasabah akan dikenakan biaya administrasi yang akan menjadi *fee* atau pendapatan bagi bank.

d. Transaksi Jasa dalam Bank Syariah

Transaksi-transaksi jasa yang ada dalam bank syariah diantara adalah:

a. Wakalah

Wakalah (deputyship), atau biasa yang disebut dengan perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasa tersebut maka penerima kekuasaan akan mendapatkan imbalan dari pemberi amanat. Contoh penggunaan *wakalah* dalam jasa perbankan antara lain *letter of credit* atau L/C, transfer, kliring, RTGS, inkaso dan pembayaran gaji.

b. Kafalah

Kafalah (guaranty) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*).⁷¹ *Kafalah* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *kafalah* dengan harta dan *kafalah* dengan jiwa. Jenis *kafalah* ada tiga yaitu :

- a) *Kafalah Bit Taslim*, yaitu jaminan pengembalian barang yang disewa.
- b) *Kafalah Al-Munjazah*, yaitu jaminan mutlah tanpa batas waktu.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 105.

- c) *Kafalah Al-Mualaqah*, yaitu jaminan yang dibatasi jangka waktu tertentu.

Contoh penggunaan *kafalah* dalam jasa perbankan antara lain adalah bank garansi. Atas jasa tersebut, bank akan mendapatkan *fee* yang akan menambah pendapatan bank. Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat memberikan syarat kepada nasabah untuk mendapatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadiah*.

- c. *Hawalah*

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.⁷² Contoh penggunaan *hawalah* dalam jasa perbankan antara lain anjak piutang (*factoring*), di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

- d. *Rahn*

Rahn (mortgage) adalah pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang relatif nilainya tetap sama seperti perhiasan emas, perak, intan, berlian, batu mulia dan lain-lain.⁷³ Dengan adanya jaminan utang itu, seseorang bisa menerima seluruh atau sebagian utang tersebut. Contoh penggunaan *rahn* dalam jasa perbankan adalah gadai. Atas jasa tersebut, bank akan meminta imbalan (*fee*) tertentu kepada nasabah yang menggunakan jasa gadai.

- e. *Sharf* (jual valuta asing)

Sharf atau yang sering di sebut dengan

⁷² M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 138.

⁷³ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 135.

valuta asing secara harfiah berarti penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli.⁷⁴ *Sharf* adalah transaksi pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. *Sharf* juga didefinisikan sebagai prinsi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya yang berbeda. Produk jasa perbankan yang menggunakan akad *sharf* adalah fasilitas penukaran uang (*money changer*).

f. *Ujr*

Ujr adalah imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad *ujr* di aplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah (*fee based service*), seperti untuk penggajian, penyewaan *safe deposit box*, penggunaan ATM, dan sebagainya.⁷⁵

e. **Keuntungan *Fee Based Income***

Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini antara lain:

- 1) Biaya administrasi, ini dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan sesuatu fasilitas tertentu. Contoh biaya administrasi seperti biaya administrasi kredit dan administrasi lainnya.
- 2) Biaya kirim, ini diperoleh dari jasa pengiriman uang (transfer), baik jasa transfer dalam negeri maupun transfer ke luar negeri.
- 3) Biaya tagih, ini merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabahnya seperti jasa kliring (penagihan dokumen-dokumen dalam kota) dan jasa inkaso

⁷⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999) hlm.87.

⁷⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 110.

(penagihan dokumen keluar kota). Biaya tagih ini dilakukan baik untuk dokumen dalam negeri maupun luar negeri.

- 4) Biaya provisi dan komisi, ini biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Besarnya jasa provisi dan komisi tergantung dari jasa yang diberikan serta status nasabah yang bersangkutan.
- 5) Jasa sewa, ini dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa *Safe Deposit Box*. Besarnya biaya sewa tergantung dari ukuran *box* dan jangka waktu yang digunakan.
- 6) Jasa iuran, ini diperoleh dari jasa pelayanan *bank card* atau kartu kredit, dimana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran. Biasanya pembayaran biaya iuran ini dikenakan pertahun.
- 7) Biaya lainnya, besar kecilnya penetapan biaya terhadap nasabahnya tergantung dari banknya. Masing-masing bank dapat menggunakan metode tertentu dan biasanya tidak terlalu jauh berbeda, mengingat tingkat persaingan perbankan yang demikian ketat.⁷⁶

f. *Fee Based Income* Dalam Perspektif Fikih Muamalah

1) *Fee Based Income* Dalam Perbankan Syariah

Istilah *fee based income* menurut perbankan syariah adalah termasuk ujah (upah). Ujah terkait dengan keuntungan dari jasa-jasa perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (nasabah) guna memperlancar dan mengefisiensi aktifitas ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat dapat

⁷⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm.129.

dijelaskandengan adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan fee based ncome menurut eraturan bank indonesia.

Berikut adalah ketentuan mengenai Fee Based Income yang telah diatur DSN-MUI:

a) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan Multi Jasa. Adapun ketentuan yang terkait dengan fee based income adalah :

- (1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.
- (2) Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah.
- (3) Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah.
- (4) Dalam pembiayaan multijasa tersebut, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau *fee based income*.

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan ijarah.

Berikut adalah ketentuan mengenai fee based income yang telah diatur oleh Bank Indonesia:

- (1) Peraturan Bank Indonesia No.

7/46/PBI/14 November 2005, tentang akad penghimpun dan penyalurn dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- (2) Dalam Papsi (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia), pendapatan operasional lainnya antara lain terdiri dari:
 - (a) Pendapatan penyelenggaraan jasa perbankan berbasis imbalan terdiri dari:
 - Pendapatan fee wakalah
 - Pendapatan fee kafalah
 - Pendapatan fee/bagi hasil investasi terkait
 - Pendapatan administrasi
 - Pendapatan lainnya
 - (b) Pendapatan bonus giro pada bank syariah lainnya.
 - (c) Pendapatan atau keuntungan transaksi valuta asing dengan optimalisasi pada segala bidang.⁷⁷

2) Analisis Hukum Islam Terhadap *Fee Based Income*

Sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia yang terkait dengan *Fee Based Income*, maka fatwa yang terkait adalah:

- a) Fatwa DSN-MUI No. 44 DSN-MUI/ VII/ 2004 tentang pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh

⁷⁷ Tim Penyusun papsi, *pedoman akuntansi perbankan syariah indonesia tahun 2003 bagian VII* (jakarta : IAI, 2003), hal. 201.

(jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah seperti pendapat ulama Shafi'iyah yang menyatakan, —akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima imbalan dengan penggantian tertentu.

Bentuk pembiayaan ini terkait dengan pelayanan fasilitas umum seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran deviden, pembayaran uang kuliah, pembayaran bonus, hadiah, dan lain-lain.

- (1) Fatwa DSN-MUI No. 09/ DSN_MUI/ IV/ 2000, tentang pembiayaan ijarah. Karena ijarah memanfaatkan barang dan jasa, maka yang mengandung manfaat bersifat boleh. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ulama Malikiyah dan Hanabillah yang mendefinisikan ijarah sebagai pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁷⁸
- (2) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/14 November 2005, tentang Akad penghimpunan dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yaitu pada pasal 117 yang isinya :
 - (a) Bank dapat menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa

⁷⁸ Nasrul Harun, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hal. 28

dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan.

- (b) Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa bank dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
- (c) Besarnya ujarah atau fee harus desepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan bentuk persentase.
- (d) Pendapatan penyelenggara jasa perbankan berbasis imbalan, terdiri dari:
 - Pendapatan fee wakalah adalah pendapatan yang diperoleh dari fasilitas bank syariah dalam penyerahan, pengelasan, atau pemberian mandat (pemberian hak kuasa).⁷⁹
 - Pendapatan fee kafalah adalah pendapatan yang diperoleh dari fasilitas bank syariah dalam jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban

⁷⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Islam: Dari Teori Dan Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001) hlm.120

pihak kedua yang ditanggung.⁸⁰

- Pendapatan fee bagi hasil investasi terkait. Yaitu dari biaya administrasi yang berasal dari pembiayaan yang dilakukan di bank syariah.⁸¹
- Pendapatan giro bank syariah lainnya.
- Pendapatan atau keuntungan transaksi valuta asing.⁸²

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesa mengenai hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.⁸³


Kerangka pemikiran menggambarkan pengaruh antara Variabel Independen (X) yaitu *Fee Based Income* terhadap Variabel Dependen (Y) yaitu Laba. Dalam penelitian ini *Fee Based Income* merupakan imbalan yang diperoleh oleh bank atas jasa- jasa yang dilakukannya yang tidak dibagi hasilkan dengan pihak manapun. Laba adalah selisih total pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya dari kegiatan usaha perusahaan yang diperoleh selama periode tertentu. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, maka dapat dikembangkan kerangka piker teori sebagai berikut:

⁸⁰ Ibid, hlm. 123

⁸¹ Ibid, hlm. 90

⁸² Tim Penyusun Papsi, *pedoman akuntansi perbankan syariah indonesia tahun 2003 bagian VII*, hlm. 201

⁸³ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta,2010), hlm.89.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu.⁸⁴ Secara umum terdapat dua sumber pendapatan bank umum yaitu pendapatan bunga (*interest based income*) dan pendapatan dari *fee* atas jasa-jasa yang diberikan (*fee based income*).⁸⁵ Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila *fee based income* meningkat maka laba yang dihasilkan suatu bank juga meningkat, mengingat pendapatan merupakan salah satu unsur laba.

C. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁸⁶

Menurut Nana Sudjana, “hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan dari pertanyaan penelitian yang harus

⁸⁴ Soemarna SR, *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: Salemba Empat), hlm. 245.

⁸⁵ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konfesional dan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 67.

⁸⁶ Sugiyono, *metode kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm 63.

mendekati penelitian.⁸⁷ Hipotesis ini merupakan kesimpulan sementara yang belum tentu benar dan masih dapat berubah setelah dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sifauroh Rohmah., dkk, hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa *Fee Based Income* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba Bank Jabar Banten Syariah Pada Tahun 2018-2020.⁸⁸

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rusdiansyah., dkk, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non performing loan, Net Interest Margin, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional dan Fee Based Income* berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia periode 2015-2020.⁸⁹ Berdasarkan kerangka pikir di atas maka hipotesis yang dapat peneliti ajukan dalam penelitian ini yaitu:

H₀ : Tidak terdapat pengaruh antara *fee based income* dengan laba pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2015-2022.

H_a : Terdapat pengaruh antara *fee based income* dengan laba pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2015-2022.

⁸⁷ Nana sudjana, *Tuntunan penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: sinar Baru Algensindo, 2001), hlm 38.

⁸⁸ Sifauroh Rohmah, dkk. “Pengaruh Beban Bagi Hasil dan *Fee Based Income Terhadap Laba Bank Jabar Banten Syariah*” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol.7 No. 02 (Oktober 2022).

⁸⁹ Muhammad Rusdiansyah, dkk. “Pengaruh *Non performing loan, Net Interest Margin, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional dan Fee Based Income Terhadap Laba Perusahaan*”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Vol 4. No. 8 (2022).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa *Fee based income* tidak berpengaruh terhadap laba pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2022. Hal demikian dikarenakan rendahnya kontribusi *Fee Based Income* pada PT. Bank Muamalat Indonesia terhadap faktor yang mempengaruhi laba.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Diharapkan lebih mampu meningkatkan *fee based income* dengan memperbanyak inovasi jasa-jasa pada bank yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan laba pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sehingga dengan meningkatnya laba sangat diharapkan keberlangsungan hidup dalam lembaga keuangan tersebut stabil sehingga dapat bertahan lama.
2. Bagi peneliti yang akan meneliti selanjutnya diharapkan untuk ke depannya agar lebih baik lagi dan tidak berfokus pada variabel *fee based income* saja dikarenakan masih banyak variabel lain seperti Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional, Pendapatan Bagi Hasil yang dapat mempengaruhi laba pada suatu perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, Syafii Muhammad. *Bank Islam: Dari Teori Dan Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001)
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publizher, 2009
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)
- Asiska, Nolis & Permata Dian Pratiwi. (2022). Pengaruh Fee Based Income dan Transaksi E-Banking Terhadap Perubahan Laba Bank BUMN. *Jurnal Fokus Manajemen Bisnis*, Vol. 12 No. 1
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Burhanudin Susanto, Burhanudin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008),
- Daniel S. Kuswandi. *Akuntansi Perbankan. Akuntansi Transaksi Bank Dalam ValutaRupiah*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2000
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001
- Festiani, Satya. “BI Dorong Perbankan Tingkatkan *Fee Based Income*”, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/12/11/01/mvkfw9->
- Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008
Insan Media Pustaka, 2012
- Harun, Nasrul. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000)

- Hasan, Ichsan Nurul. *Perbankan Syariah (sebuah pengantar)*, (Jakarta: Referensi GP Press Group, 2014)
- Herninta, Tiwi, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba*”, (ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis, Vol.23 No. 2 (2020)
- Islahuzzaman. *Istilah-istilah Akuntansi & Auditing*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Kencana Ismaulina& Oumar Tidiane Doumbouya. (2020).
- Karlina, “Pengaruh Fee Based Income dan Biaya Operasional Terhadap Laba Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah”, 2019
- Karnila & Meutia Fitri. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Fee BasedIncome Terhadap Earning Per Share Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 3 No. 2
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir. (2012). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kasmir, (2004). *Manajemen Perbankan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khodijah, Siti & Agus Sugiyono. Pengaruh Fee Based Income Dan Interest Income Terhadap Pendapatan Perusahaan (Studi Empiris Bank Bumn Indonesia Periode *Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Lesmono, Bambang & Saparuddin Siregar, “*Studi Lliteratur Tentang Agency Theory*”, Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) Vol.3 No. 2, November 2021

- Lestari Ayu Fitria, Abdul Syafiq Mahmud dkk, *Pengaruh Fee Based Income Terhadap net profit margin PT. Bank Rakyat Indonesia* (Manado, jambura Accounting Review, vol. 1 No. 2, 2020)
- Lisnawati, Lisna. (2020). Pengaruh Intellectual Capital dan Non Interest Income Terhadap Kesehatan Bank Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. *International Journal of Accounting, Taxation, and Business*, Vol. 1 No. 1
- M. Sulhan dan Ely Siswanto. *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN Malang Press, 2008
- Muflikhah, Indah and Isnaeni, Fil. ‘The Effect of Fee-Based Income, Third Party Funds, and Profit Sharing Rates on the Net Profit of Islamic Banks for the 2016-2020 Period’, *Marginal: Journal of Management, Accounting, General Finance and International Economic Issues*, (2022)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011)
- Muslich, Moch Aminuddin., dkk. (2020). Pengaruh Fee Based Income Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas
- Niu, Fitria Ayu Lestari., dkk. (2020). Pengaruh Fee Based Income Terhadap Net Profit Margin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). *Jambura Accounting (ROA)* (Studi Pada Bank Umum Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *JIAGABI*, Vol. 9 No. 2
- Fitria Ayu Lestari Niu, Youlanda Hasan. (2019). “*Komparasi FBI Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia*”. *Journal Economics And Business of Islam*. Vol 4. No 2.
- O.P. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

- P. Suhardi. *Transaksi Transfer dan Inkaso*. Yogyakarta: Kanisius, 2002
- Pandia, Frianto. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Priyatno, Duwi. *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014)
- Priyatno, Duwi. *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014 *Profitabilitas Pada Bank Muamalat Indonesia*”, 2021
- Rafiqi, Iqbal., dkk. Investigasi Peran Fee Based Income Terhadap Profitabilitas (Roa) Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2005-2014). *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1 No. 2
- Rais, Purnama Wulan, dkk. “*Kontribusi Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Laba*” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 2 (September 2021)
- Rohmah, Sifauro, dkk. “*Pengaruh Beban Bagi Hasil dan Fee Based Income Terhadap Laba Bank Jabar Banten Syariah*” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol.7 No. 02 (Oktober 2022).
- Rate, Dana Pihak Ketiga, Dan Fee Based Income Terhadap Profitabilitas BNI Syariah Tahun 2015-2020. *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 3 No. 1
- Riyanto, Dhovit. “Pengaruh Pendapatan Margin Jual Beli, Pendapatan Bagi Hasil dan FeeBased Income Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah”, 2020
- Rizal Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2009

- Rokhlinasari, Sri, "Perbankan Syariah dan Manajemen Laba", *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* Vol.6 No. 1 (2016)
- Rusdiansyah, Muhammad., dkk. (2022). Pengaruh non performing loan, net interest margin, beban operasional berbanding pendapatan operasional dan fee based income terhadap laba perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 No. 8
- Santoso, Singgih. *Statistik Multivariat Konsep, Aplikasi Dengan SPSS*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010
- Setiawan & Dwi Endah Kusriani. *Ekonometrika*. Yogyakarta: Andi, 2010
- Sheila Fitri Aprillya, "Pengaruh *Fee Based Income* Terhadap Tingkat *Return On Assets (ROA)*" (Skripsi: Universitas Pasundan Bandung, 2013)
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia, 1999 Simorangkir,
- Siregar, Rosaningsih. "*Pengaruh Fee Based Income Terhadap Laba Pada PT. Bank Mega Syariah Tbk*", 2017.
- Sobiri, Ahmad. "*Perbakan Syariah di Indonesia*" *Jurnal Universum*, Vol. 10 No. 1 Januari 2016
- Soemarso SR. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat
- Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedita Grup, 2009
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001.
- Sugiyono, *metode kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2019)

- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta,2010)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta,2012.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Supriyono. *Akuntansi Biaya Perencanaan dan Pengendalian Biaya Serta PembuatanKeputusan*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata HukumSyariah*
- Taswan. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP SIM YKPN, 2006
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Triuwono, Iwan. *Akuntansi Syari'ah, Memformulasikan Konsep Laba dalam Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri*”, *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi danKeuangan Islam*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2021)
- Tim Penyusun papsi (pedoman akuntansi perbankan syariah indonesia tahun 2003 bagian VII (jakarta : IAI, 2003)
- Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008, *Tentang Perbankan*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21/1/2008, *Tentang Perbankan Syariah*
- Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005
- Yuniarti, Sri Vinna. *Ekonomi Mikro Syariah*. Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2016
- Zafira, Fifi Fitria. “*Pengaruh Fee Based Income dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Muamalat Indonesia*”, 2021